



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 29/Pid./2018/PT BJM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : M. IKHSAN SUSANTO Bin ASMUNI
Tempat lahir : Surabaya
Umur/tanggal lahir : 44 tahun / 5 Mei 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Banua Budi RT 004 RW 002 Kecamatan Barabai,
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SLTA (Tamat)

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Nopember 2017 s/d tanggal 1 Desember 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Desember 2017 s/d tanggal 8 Januari 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Januari 2018 s/d tanggal 10 Januari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Januari 2018 s/d tanggal 9 Februari 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2018 s/d tanggal 27 Februari 2018;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Februari 2018 s/d tanggal 29 Maret 2018 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 30 Maret 2018 s/d tanggal 28 Mei 2018 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 29/PID/2018/PT BJM tanggal 2 April 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 11 halaman, Putusan Nomor 29/PID./2018/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 8/Pid.B/2018/PN Brb tanggal 27 Februari 2018 dalam perkara Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-02/Q.3.15/Ep.2//01/2018 tanggal 11 Januari 2018, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU:

-----Bahwa terdakwa M. IKHSAN SUSANTO Bin ASMUNI pada hari Sabtu tanggal 11 Nopember 2017 sekira pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember 2017 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2017, bertempat di Pasar Lama Murakata RT. 007 RW. 003 Kelurahan Barabai Selatan Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:--

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika terdakwa telah menerima setoran angka – angka dari pemasang, yakni Sdr. YANI, Sdr. UJI, Sdr. MAR'I, Sdr. NASIR, dan Sdr. UPIK (DPO) dalam permainan judi Togel di sebuah kursi panjang yang ada di pinggir jalan di Pasar Lama Murakata RT. 007 RW. 003 Kelurahan Barabai Selatan Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, kemudian setelah itu angka- angka judi togel yang telah di rekap oleh terdakwa, terdakwa kirimkan rekapan angka – angka tersebut melalui pesan singkat (SMS) kepada Sdr. JHONSON WANGKAI Alias MUHAMMAD WANGKAI (DPO), lalu beberapa saat kemudian datang petugas Kepolisian dari Polres Hulu Sungai Tengah yaitu saksi RIKI WARDANI Bin FAKHRUDDIN dan saksi WAHIDIN Bin H. SYA'RANI menangkap terdakwa, kemudian saksi RIKI WARDANI Bin FAKHRUDDIN dan saksi WAHIDIN Bin H. SYA'RANI melakukan penggeledahan terhadap terdakwa lalu ditemukan alat-alat untuk melakukan judi togel yaitu berupa: uang tunai sebesar Rp. 80.000,- (delapan ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan kupon judi togel, 1 (satu) buah dompet warna coklat merk RBONE, 1 (satu) buah handphone merk Nokia Tipe E 63 warna putih yang berisikan angka – angka pasangan judi togel, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Beat warna Pink, dan

Halaman 2 dari 11 halaman, Putusan Nomor 29/PID./2018/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1(satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda jenis Beat Warna Pink jenis Beat dengan Noka:MH1JF5115AK113773, Nosin:JF51E-1118044, dengan Nopol DA 6597 EK An. IKHSAN SUSANTO lengkap dengan 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Hulu Sungai Tengah;

- Bahwa permainan judi togel adalah permainan menebak angka-angka dengan taruhan uang yaitu apabila angka yang dipasang/ dibeli oleh pembeli keluar/ menang, maka pembeli akan mendapatkan pembayaran uang sesuai dengan ketentuan dalam judi togel tersebut, dimana harga minimal pembelian judi togel adalah sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan harga maksimal tidak terbatas, dengan ketentuan yaitu apabila pembeli memasang tebakan 2 (dua) angka dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) lalu angka tersebut keluar/ menang, maka pembeli mendapatkan pembayaran sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), kemudian untuk tebakan 3 (tiga) angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) lalu angka tersebut keluar/ menang maka pembeli mendapatkan pembayaran sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk tebakan 4 (empat) angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) lalu angka tersebut keluar/ menang maka pembeli mendapatkan pembayaran sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan dalam permainan judi togel tersebut untuk dapat menjadi pemenangnya hanya bersifat untung-untungan;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut dilakukan dengan cara pada awalnya terdakwa menerima pesanan angka – angka judi togel dari para pembelinya, dimana para pembeli tersebut membeli angka – angka togel secara langsung kepada terdakwa dengan mendatangi terdakwa, kemudian terdakwa akan merekap semua pembelian angka-angka judi togel tersebut selanjutnya terdakwa akan mengirimkan rekapitulasi angka-angka judi togel tersebut melalui pesan singkat (SMS) ke handphone Sdr. JHONSON WANGKAI Alias MUHAMMAD WANGKAI (DPO) dan uang pembelian angka – angka togel tersebut disimpan oleh terdakwa ke dalam dompet terdakwa dan apabila ada angka dari para pembeli yang keluar / menang, maka Sdr. JHONSON WANGKAI Alias MUHAMMAD WANGKAI (DPO) akan memberikan uang pembayaran angka judi togel tersebut kepada terdakwa, kemudian pada esok harinya terdakwa menyerahkan secara langsung uang pembayaran atas angka yang keluar/ menang kepada pembeli, dimana terdakwa dan Sdr. JHONSON WANGKAI Alias MUHAMMAD WANGKAI (DPO) melakukan judi togel setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu yang dimulai sejak

Halaman 3 dari 11 halaman, Putusan Nomor 29/PID./2018/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 10.00 Wita sampai dengan pukul 15.00 Wita dan terdakwa akan mengetahui angka judi togel yang keluar / menang pada pukul 19.00 Wita setiap kali putaran melalui pesan singkat (SMS) yang di kirim oleh Sdr. JHONSON WANGKAI Alias MUHAMMAD WANGKAI (DPO) ke handphone terdakwa;

- Bahwa dalam menjual angka-angka judi togel tersebut terdakwa memperoleh keuntungan dari Sdr. JHONSON WANGKAI Alias MUHAMMAD WANGKAI (DPO) yaitu sebesar 10 % (sepuluh persen) dari hasil penjualan angka – angka judi togel yang berhasil dijual oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa dan Sdr. JHONSON WANGKAI Alias MUHAMMAD WANGKAI (DPO) tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan dan melakukan permainan judi togel tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa M. IKHSAN SUSANTO Bin ASMUNI pada hari Sabtu tanggal 11 Nopember 2017 sekira pukul 14.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember 2017 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2017, bertempat di Pasar Lama Murakata RT. 007 RW. 003 Kelurahan Barabai Selatan Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika terdakwa sedang membeli angka- angka judi togel kepada Sdr. JHONSON WANGKAI Alias MUHAMMAD WANGKAI (DPO), lalu beberapa saat kemudian datang petugas Kepolisian dari Polres Hulu Sungai Tengah yang diantaranya adalah RIKI WARDANI Bin FAKHRUDDIN dan saksi WAHIDIN Bin H. SYA'RANI menangkap terdakwa kemudian RIKI WARDANI Bin FAKHRUDDIN dan saksi WAHIDIN Bin H. SYA'RANI melakukan penggeledahan terhadap terdakwa lalu ditemukan alat-alat untuk melakukan judi togel yaitu berupa: uang tunai sebesar Rp. 80.000,- (delapan ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan kupon judi togel, 1 (satu) buah dompet warna coklat merk RBONE,

Halaman 4 dari 11 halaman, Putusan Nomor 29/PID./2018/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah handphone merk Nokia Tipe E 63 warna putih yang berisikan angka – angka pasangan judi togel, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Beat warna Pink, dan 1(satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda jenis Beat Warna Pink jenis Beat dengan Noka:MH1JF5115AK113773, Nosin:JF51E-1118044, dengan Nopol DA 6597 EK An. IKHSAN SUSANTO lengkap dengan 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), selanjutnya terdakwa serta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Hulu Sungai Tengah;

- Bahwa permainan judi togel adalah permainan menebak angka-angka dengan taruhan uang yaitu apabila angka yang dipasang / dibeli oleh pembeli keluar/ menang, maka pembeli akan mendapatkan pembayaran uang sesuai dengan ketentuan dalam judi togel tersebut, dimana harga minimal pembelian judi togel adalah sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan harga maksimal tidak terbatas, dengan ketentuan yaitu apabila pembeli memasang tebakan 2 (dua) angka dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) lalu angka tersebut keluar/ menang, maka pembeli mendapatkan pembayaran sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), kemudian untuk tebakan 3 (tiga) angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) lalu angka tersebut keluar/ menang maka pembeli mendapatkan pembayaran sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk tebakan 4 (empat) angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) lalu angka tersebut keluar/ menang maka pembeli mendapatkan pembayaran sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan dalam permainan judi togel tersebut untuk dapat menjadi pemenangnya hanya bersifat untung-untungan ;
- Bahwa angka- angka judi togel yang dibeli/ dipasang oleh terdakwa kepada Sdr. JHONSON WANGKAI Alias MUHAMMAD WANGKAI (DPO) yaitu 38,68,1136,136,08,72,59,36,17,26,53,35,40,2662,82,2848,43,86 dengan uang pembelian sebesar Rp. 44.000,- (empat puluh empat ribu rupiah), dimana terdakwa membeli angka –angka judi togel tersebut dengan cara terdakwa mengirimkan angka-angka judi tersebut melalui pesan singkat (SMS) ke handphone Sdr. JHONSON WANGKAI Alias MUHAMMAD WANGKAI (DPO) kemudian terdakwa akan menyerahkan uang pembelian angka-angka judi togel secara langsung kepada Sdr. JHONSON WANGKAI Alias MUHAMMAD WANGKAI (DPO) di rumah Sdr. JHONSON WANGKAI Alias MUHAMMAD WANGKAI (DPO) yang merupakan tempat yang mudah didatangi oleh masyarakat umum kemudian terdakwa akan mengetahui angka judi togel yang keluar / menang pada pukul 19.00 Wita melalui pesan singkat (SMS) yang di

Halaman 5 dari 11 halaman, Putusan Nomor 29/PID./2018/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kirim oleh Sdr. JHONSON WANGKAI Alias MUHAMMAD WANGKAI (DPO) ke handphone terdakwa dan apabila ada angka terdakwa yang keluar / menang, maka Sdr. JHONSON WANGKAI Alias MUHAMMAD WANGKAI (DPO) akan memberikan uang pembayaran angka judi togel kepada terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam ikut serta dalam permainan judi togel tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke- 2 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-42/Q.3.15/Ep.2//02/2018 tanggal 22 Februari 2018, Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum yang menuntut supaya Pengadilan Negeri Barabai memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa M. IKHWAN SUSANTO Bin ASMUNI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yakni "Tanpa mendapat izin sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. IKHSAN SUSANTO Bin ASMUNI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat merk RBONE;
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia Tipe E 63 warna putih yang berisikan angka-angka pasangan judi togel;
 - dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Beat warna pink;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda jenis Beat warna pink dengan Noka : MH1JF5115AK113773, Nosin : JF51E-1118044, dengan Nopol DA 6597 EK An. IKHSAN SUSANTO lengkap dengan 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
 - dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 6 dari 11 halaman, Putusan Nomor 29/PID./2018/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Barabai dalam Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN Brb tanggal 27 Februari 2018 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa M. IKHSAN SUSANTO Bin ASMUNI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja turut serta dalam perusahaan permainan judi, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan kepadanya adanya suatu syarat dan tata cara" sebagaimana dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai senilai Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dirampas untuk negara ;
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia Tipe E 63 warna putih yang berisikan angka-angka pasangan judi togel ;
 - dimusnahkan ;
 - 1 (satu) buah dompet warna cokelat merk RBONE ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Beat warna pink dengan Noka : MH1JF5115AK113773, Nosin : JF51E-1118044, dengan Nopol DA 6597 EK An. IKHSAN SUSANTO lengkap dengan 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) ;
 - dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Barabai tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Barabai pada tanggal 28 Februari 2018 sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor 01/Bdg/Akta.Pid/2018/PN Brb dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 28 Februari 2018 sesuai dengan Relas Pemberitahuan Permohonan Banding kepada Terdakwa Nomor 01/Bdg/Akta.Pid/2018/PN Brb ;

Halaman 7 dari 11 halaman, Putusan Nomor 29/PID./2018/PT.BJM



Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 08 Maret 2018 yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Barabai sesuai Akta Penerimaan Memori Banding dari Penuntut Umum tanggal 13 Maret 2018 dan memori banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 13 Maret 2018 sesuai Relas Penyerahan Memori Banding kepada Terdakwa Nomor 01/Bdg/Akta.Pid/2018/PN.Br ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 19 Maret 2018 yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Barabai sesuai dengan Akta Penerimaan Kontra Memori Banding dari Terdakwa tanggal 19 Maret 2018 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 Maret 2018 sesuai dengan Relas Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Penuntut Umum Nomor 01/Bdg/Akta.Pid./2018/PN Br ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Terdakwa tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Banjarmasin, Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajarinya selama 7 (tujuh) hari, sesuai dengan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Pidana yang ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Barabai tanggal 19 Maret 2018 ;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi menjatuhkan pidana sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa penjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan tersebut terlalu ringan, sehingga kurang memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat. Pidana yang demikian ini tidak akan dapat mencapai tujuan/maksud dijatuhkannya pidana itu sendiri, yaitu bagi Terdakwa tidak dapat menimbulkan efek jera dan cenderung akan mengulangi tindak pidana tersebut, serta di sisi lain pidana yang terlalu ringan tidak akan memberi efek takut bagi orang lain untuk melakukan tindak pidana yang sama
- Bahwa memperhatikan ketentuan KUHP, KUHP dan PP Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PP Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Beat warna pink dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda jenis Beat warna pink dengan Noka : MH1JF511AK113773, Nosin : JF51E-1118044, dengan Nopol DA 6597 EK An. IKHSAN SUSANTO lengkap dengan 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), merupakan sarana yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatannya menuju ke tempat biasa dengan mudah didatangi oleh para pembeli/pemasang angka judi kupon putih jenis togel, dan untuk menyerahkan/mengantarkan secara langsung uang pembayaran atas angka yang keluar/menang kepada pembeli/pemasang angka judi kupon putih jenis togel, sehingga terhadap barang bukti yang digunakan untuk kejahatan tersebut dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Kontra Memori Banding pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Banjarmasin menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya kepada Terdakwa, berdasarkan alasan - alasan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menyadari dan menyesali karena telah lalai sehingga melanggar larangan agama dan hukum negara ;
- Bahwa sebagai seorang muslim, Terdakwa telah bertobat kepada Allah SWT untuk tidak mengerjakan kemaksiatan ;
- Bahwa Terdakwa mempunyai keluarga dan 2 (dua) orang anak yang masih sekolah, serta merupakan tulang punggung keluarga yang bertanggungjawab terhadap pendidikan anak-anak ;
- Bahwa Terdakwa mempunyai ibu yang sudah jompo dan sekarang sedang sakit ;
- Bahwa sepeda motor dengan Nopol DA 6597 EK adalah milik Terdakwa dan sepeda motor itulah yang merupakan alat transport antar jemput anak-anak yang bersekolah di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Barabai yang berjarak kurang lebih 7 (tujuh) kilometer dari rumah.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan dengan memperhatikan kontra memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa tujuan pidana bukanlah hanya untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana dan melindungi kepentingan masyarakat, tetapi juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengadakan pembinaan bagi pelaku tindak pidana agar dapat menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna ;

- Bahwa seorang pelaku tindak pidana yang dijatuhi pidana, masih terbuka kemungkinan untuk memperbaiki diri di kemudian hari agar dapat berpartisipasi dalam masyarakat sesuai bidang kehidupannya ;
- Bahwa dengan memperhatikan perbuatan dan keadaan-keadaan Terdakwa, maka lamanya masa pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan tingkat pertama sudah sesuai dengan rasa keadilan masyarakat ;
- Bahwa setiap putusan pengadilan, termasuk putusan pemidanaan, haruslah memperhatikan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan ;
- Bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini yang berupa 1(satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Beat warna pink dengan Noka : MH1JF5115AK113773, Nosin : JF51E-1118044, Nopol DA 6597 EK An. Ikhsan Susanto lengkap dengan 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), oleh karena bukan merupakan alat atau sarana utama dalam tindak pidana ini, maka akan lebih bermanfaat jika barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa ;
- Bahwa substansi memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun kontra memori banding yang diajukan oleh Terdakwa bukanlah merupakan hal-hal baru, melainkan pengulangan hal-hal yang telah disampaikan dalam persidangan di pengadilan tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut, dan setelah mempelajari secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 8/Pid.B/2018/PN Brb tanggal 27 Februari 2018 dan dengan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun kontra memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, pengadilan tinggi sependapat dengan pertimbangan pengadilan tingkat pertama dalam putusannya dan pertimbangan pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan pengadilan tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan pengadilan tingkat pertama, selanjutnya pengadilan tinggi memutus dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 8/Pid.B/2018/PN Brb tanggal 27 Februari 2018 yang dimohonkan banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan, maka Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 10 dari 11 halaman, Putusan Nomor 29/PID./2018/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 8/Pid.B/2018/PN Brb tanggal 27 Februari 2018 yang dimintakan banding ;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Rabu, tanggal 25 April 2018 oleh kami : SUHARTANTO, SH, MH sebagai Ketua Majelis Hakim, dengan AMINAL UMAM, SH, MH dan AJIDINNOR, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 3 Mei 2018 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh H. SYAIFUL AQLI, SH sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. AMINAL UMAM, SH, MH

SUHARTANTO, SH, MH

2. AJIDINNOR, SH, MH

Panitera Pengganti,

H. SYAIFUL AQLI, SH

Halaman 11 dari 11 halaman, Putusan Nomor 29/PID./2018/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)